

Mekanisme pengisian hasil identifikasi kebutuhan desa/kelurahan

Badan Pusat Statistik

IDENTIFIKASI MASALAH DESA CANTIK 2023

Kepada Yth.
Desa
#PRE[desa]

Amanat NKRI kepada Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, BPS sebagai Penyelenggara Statistik di Indonesia. Pada tahun 2023, BPS akan menyelenggarakan "Identifikasi Masalah Desa Cantik 2023".

Kerahasiaan Jawaban Dijamin Undang-Undang.

Silahkan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner melalui tautan di bawah ini:

[Akses Tautan](#)

Mohon akses melalui browser Google Chrome atau Microsoft Edge versi terbaru.

Terima kasih atas peran serta Bapak/Ibu/Saudara/i telah mewujudkan data berkualitas melalui Badan Pusat Statistik.

"Pulih Lebih Cepat - Bangkit Lebih Kuat"

Terima Kasih,
Badan Pusat Statistik

Pengisian hasil identifikasi kebutuhan desa/kelurahan dilakukan melalui tautan yang dikirimkan ke BPS Kabupaten/Kota melalui *email* Pembina Desa Cantik Kabupaten/Kota.

Revisi #1

Dibuat 3 Juni 2025 08:37:20 oleh Admin

Diperbaharui 3 Juni 2025 08:38:24 oleh Admin